

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PEMILIK KONTEN DI ERA DIGITAL

Anak Agung Istri Dwita Prasasti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [Gungintan357@gmail.com](mailto:Gungintan357@gmail.com)  
Made Cinthya Puspita Shara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [md\\_cinthyapuspita@unud.ac.id](mailto:md_cinthyapuspita@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Tujuan studi ini mengkaji mengenai pengamanan hukum untuk Pencipta atau Pemegang Hak Cipta saat era digital. Dalam studi memakai metode penyelidikan hukum normatif dalam pendekatan suatu perundang-undangan. Hasil dari studi ini menyatakan bahwa penjagaan hak cipta terhadap pemegang hak cipta di era digital dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada begitu pula dengan napa yang dijadikan konten oleh seseorang merupakan suatu bentuk hak cipta bagi orang tersebut, implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta tidak terlihat secara nyata dalam penegakkan hukumnya. Namun, secara teori Undang-Undang ini dapat memberikan sebuah gambaran terkait Perlindungan Pemegang Hak Cipta untuk karya yang diciptakan. Dalam hal ini, hak eksklusif dari Pencipta bisa dibagi menjadi 2 (dua) yakni, Hak Moral serta Hak Ekonomi. Pelanggaran atas Hak Cipta seseorang diancam hukuman kurungan penjara dengan kurang lebih waktu yang telah ditetapkan dan mendapatkan sanksi denda bilamana Pemegang Hak Cipta menemukan pelanggar kreativitas atas karyanya.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Pemilik Konten, Era Digital.

## ABSTRACT

*The aim of this study is to examine legal protection for creators or copyright holders in the digital era. This study uses normative legal research methods with a statutory approach. The results of this study show that copyright protection for copyright holders in the digital era is carried out in accordance with existing regulations, as well as why what someone uses as content constitutes a form of copyright for that person. The implementation of Law Number 28 of 2014 concerning copyright has not yet been clearly seen in legal enforcement. However, in theory, this law can provide an overview regarding the protection of copyright holders for the works they create. In this case, the exclusive rights of the Creator can be divided into two categories, namely, moral rights and economic rights. Violation of a person's copyright is punishable by imprisonment for a predetermined time limit, and there is a fine if the copyright holder finds a creative infringer of his or her work.*

**Key Words:** Copyright, Content Owners, Digital Age.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menurut pendapat David Bainbridge, *Intellectual Property rights (IPR)* is the area of law that concerns legal rights relating to creative endeavors or commercial reputation and goodwill. Berdasarkan konsep pada pengertian tersebut kekayaan intelektual memiliki hubungan pendekatan dengan hukum yang menyangkut tentang pengawasan yang dilakukan dengan hasil karya kreatif intelektual

seseorang.<sup>1</sup> Selain itu, terdapat pula pendapat yang mengatakan ternyata kekayaan intelektual merupakan sebuah pernyataan atau penghormatan dari seseorang maupun suatu badan hukum pembaruan ciptaan dan dapat memberi nilai fungsi ekonomis maupun sosial, dalam hal ini kekayaan intelektual terdapat hak-hak yang harus dilindungi. Hak Kekayaan Intelektual dapat diperdagangkan secara global artinya bahwa setiap seseorang yang memiliki hasil karya dapat dijangkau oleh orang lain, oleh karena itu diperlukannya perlindungan guna mengamankan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>2</sup> OK Saidin, juga mengemukakan dimana Hak Kekayaan Intelektual ini ialah kewenangan tentang perbedaan yang dihasilkan dari nalar atau otak manusia dan menghasilkan ratio berupa benda immaterial. Balew Mersha dan G atau Hiwot Hadush mengemukakan bahwa kekayaan intelektual merupakan suatu hal yang sangat luas, dengan suatu hasil properti di bidang industri, ilmiah serta artistik, kekayaan intelektual yang dihasilkan tersebut dilindungi oleh negara atau undang-undang yang berlaku. Tujuan dari adanya perlindungan yaitu, memberi perlindungan hukum kepada hak moral maupun ekonomi dari hasil karya kreativitasnya. Para pakar tersebut mempertegas atas keberadaan kekayaan intelektual diartikan sebagai hak perbedaan yang tak terwujud karena hal tersebut dihasilkan dari hasil kerja otak manusia.<sup>3</sup>

Kemajuan teknologi digital dan internet memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pengusaha, akan tetapi dapat membawa dampak negatif yang melibatkan pelanggaran hukum seperti ketentraman dan pemeliharaan data, serta kesejahteraan hukum yang dimiliki hak asasi seluruh warganet. Terdapat satu efek yang merugikan terjadi seperti meningkatnya kesalahan aturan hak cipta yang terjadi di Indonesia terkait dengan karya cipta digital seperti perangkat lunak komputer, musik digital, film digital, buku digital (*e-book*) dan juga lain sebagainya.

Penyalinan dan penyebaran ilegal konten digital telah menjadi masalah serius dalam era digital. Pelanggaran hak cipta merugikan pemilik konten karena mengurangi penghasilan yang seharusnya mereka peroleh dari karya kreatif mereka. Selain itu, hal ini juga merusak ekosistem industri kreatif dan menghambat inovasi. Sehingga, Ketika pemilik konten tidak mendapatkan kompensasi pekerjaan yang sesuai, maka pemilik konten dapat kehilangan motivasi untuk berinovasi dan membuat konten baru, hal ini tentu dapat menghambat pengembangan konten baru yang inovatif dan berkualitas tinggi, mengurangi variasi dan nilai yang dapat ditawarkan kepada konsumen. Urgensi dari penelitian ini yaitu, agar permasalahan yang muncul dapat mengkaji mengenai tantangan yang dihadapi oleh pemilik konten terkait dengan pelanggaran hak cipta pada zaman virtual, dan peran Undang-Undang dalam melindungi pemilik konten di era digital.

Setelah melakukan pengamatan dan mengkaji penelitian lain yang memiliki pembahasan serupa dengan studi ini yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Backsound di Konten Atau *Livestreaming Youtube*" yang ditulis oleh Rr Ervina Nadila Megawat dan Abraham Ferry Rosando, terdapat suatu perbedaan yang di mana penelitian sebelumnya lebih fokus menyoroiti mengenai

---

<sup>1</sup> Arifardhani, Yoyo. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Jakarta, Kencana, 2020), 7.

<sup>2</sup> Indriani, Iin. "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018): 246-263.

<sup>3</sup> Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018), 9.

perlindungan hukum dalam hak cipta lagu penulisnya dari suatu pengunggahan konten atau *livestreaming* sosial media *youtube* dan sistem manajemen royalti hak cipta bagi pemilik aslinya dan juga kreator *youtubenanya*.<sup>4</sup> Disamping itu, terdapat studi yang berjudul "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi Tiktok yang Disebarluaskan Tanpa Izin" ditulis oleh Made Yunanta Hendrayana, I Nyoman Putu Budhiarta dan Diah Gayatri Sudibya. Penelitian tersebut lebih menyoroti mengenai penataan perlindungan hak cipta untuk konten tiktok dan pertanggungjawabannya pada penyebarluasan konten tiktok.<sup>5</sup> Dengan demikian, penelitian yang berjudul "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pemilik Konten di Era Digital" merupakan suatu penulisan dengan unsur kebaruan dan dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki partisipasi baru bagi sumbangan ilmiah yang penting untuk diedarkan.

Sebuah kajian penelitian lain yang memiliki pembahasan serupa dengan studi ini yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Backsound di Konten Atau *Livestreaming Youtube*" yang ditulis oleh Rr Ervina Nadila Megawat dan Abraham Ferry Rosando, Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya lebih berkonsentrasi pada penekanan pada pembelaan hukum hak cipta lagu pemilik asli terhadap unggahan konten atau streaming langsung oleh produser YouTube, serta sistem pengelolaan pembayaran hak cipta baik untuk pemilik asli maupun pembuat YouTube.

Kesalahan hukum suatu hak cipta menjadi amat berarti dalam mengatasi masalah ini. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menjelaskan hak paten amat diterapkan secara efektif untuk menjamin pemilik konten dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Selain itu, menyebarkan fakta untuk masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta dan menghindari pembajakan juga menjadi faktor penting dalam mengurangi pelanggaran hak cipta. Perusahaan dan platform *e-commerce* juga memainkan peran penting dalam memastikan perlindungan hak cipta. Dalam hal ini bagi para pelaku usaha juga harus menerapkan kebijakan serta mekanisme yang mendorong penggunaan konten legal dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggar hak cipta. Perlunya meningkatkan upaya perlindungan hak cipta di era digital, termasuk kolaborasi antara pemerintah, pemilik konten, platform *e-commerce*, dan masyarakat. Dengan demikian, lingkungan yang adil dapat tercipta agar hak cipta dapat dihormati, hak cipta dilanggar, dan inovasi serta kreativitas dalam industri kreatif Indonesia akan menjadi maju.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat di latar belakang, mengenai masalah yang dapat dibahas yaitu:

1. Apa isu hukum yang dihadapi oleh pemilik konten terkait dengan penyalahgunaan hak paten di era digital?
2. Bagaimana peran Undang-Undang hak cipta dalam melindungi pemilik konten di era digital?

---

<sup>4</sup> Megawati, Rr Ervina Nadila, and Abraham Ferry Rosando. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Backsound di Konten atau Livestreaming Youtube." Webinar dan Hak Uji Materiil Pada Bab Penjelasan Undang-Undang Landasan dan Akibat Hukumnya (2022).

<sup>5</sup> Hendrayana, Made Yunanta, Nyoman Putu Budiarta, and Diah Gayatri Sudibya. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi TikTok Yang Disebarluaskan Tanpa Izin." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 417-422.

### 1.3. Tujuan Penulisan

Dalam penelitian ini diperlukan terbatasnya materi yang akan di deskripsikan. Hal ini harus dilakukan sedemikian rupa agar adanya informasi atau isi dari penulisan tidak akan menyimpang dari topik utama, Oleh itu pembahasan dapat dijelaskan secara sistematis. Adapun tujuan dipaparkan dari penulisan ialah:

1. Untuk memahami isu hukum dimana dihadapi oleh pemilik konten terkait dengan pelanggaran hak cipta di era digital.
2. Untuk memahami peran serta urgensi dan kebermanfaatan Undang-Undang hak cipta dalam melindungi pemilik konten di era digital.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian dimana diaplikasikan bersifat normatif yaitu, jenis analisis dengan diterapkan dalam mengkaji suatu norma aturan perundang-undangan secara jelas telah dirumuskan agar tidak terdapat multitafsir antar norma bertentangan dan/atau dengan suatu peraturan tidak mengatur perbuatan hukum yang seharusnya diatur terdahulu. Penulis menggunakan pendekatan berupa Undang-Undang Hak Cipta sebagai sebuah objek kajian. Teknik yang digunakan melibatkan penggalian dari berbagai sumber kepustakaan (*library research*). Sumber literatur dijadikan sebagai rujukan dalam mengkaji masalah yang diteliti oleh penulis. Menggunakan literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang tersebar di internet terkait konsep pembahasan serupa. Dengan demikian, hasil penelitian nantinya akan menjadi bahan bacaan atau sumber rujukan dan menghasilkan suatu bentuk kajian informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

## 3. Hasil Pembahasan

### 3.1. Isu Hukum yang Dihadapi oleh Pemilik Konten Terkait dengan Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital

Dengan mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana berpengaruh di kehidupan, teknologi internet telah mengenalkan masyarakat pada dunia digital. Salah satu profesi penting dalam teknologi sosial media yaitu, konten kreator khususnya dalam dunia YouTube yang bertanggung jawab untuk menyampaikan ungkapan baik dalam video, untuk tujuan komersial maupun pribadi. Media sosial mencakup berbagai jenis dan wujud, seperti majalah, weblog, blog sosial, podcast, dan foto. Media sosial berfungsi sebagai pendamping yang setia dan memungkinkan semua orang wajib melaksanakan dan berkontribusi dengan memberikan sebuah komentar atau *feed back*, dan data dengan bebas selama tidak melakukan pelanggaran aturan yang sedang beroperasi. Karena transparansi dan akses yang luas ini, banyak pasar digital, menggunakan marketing sosial media dan dukungan publik.

Menjelaskan bahwa sifat pribadi hak cipta timbul dari adanya konsep hak moral pencipta. Kemudian hak-hak inilah yang dianggap sebagai pencegahan pelanggaran hak cipta dari karya pencipta. Hak moral ini merupakan suatu perwujudan dari keterkaitan antara pencipta dan ciptaannya. Hal ini dimakaudkan pada Pasal 5 ayat (1).<sup>6</sup> Disamping itu, terdapat studi yang berjudul "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi Tiktok yang Disebarluaskan Tanpa Izin" ditulis oleh Made Yunanta Hendrayana, I Nyoman Putu Budhiarta dan Diah Gayatri Sudibya. Penelitian tersebut

---

<sup>6</sup> Megawati, Rr Ervina Nadila, and Abraham Ferry Rosando. *Op. cit.*, 5-6.

lebih menyoroti mengenai penataan perlindungan hak cipta pada konten tiktok dan pertanggungjawabannya dengan penyebarluasan konten TikTok. Dijelaskan bahwa suatu karya seseorang dapat terlindungi berdasarkan pada kemampuan intelektual manusia dalam segala jenis bidang, baik dari ilmu pengetahuan, seni maupun sastra. Asal 40 (1) huruf m Undang-Undang Hak Cipta, maha karya sinematofrasi merupakan hasil yang terbentuk dari suatu sketsa melaju, seperti film atau video dalam aplikasi TikTok.<sup>7</sup> Dengan demikian, penelitian yang berjudul "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pemilik Konten di Era Digital" merupakan suatu penulisan yang berisikan isu hukum yang dihadapi oleh pemilik konten terakait pelanggaran hak cipta di era digital.

Sejarah panjang media sosial jelas memengaruhi penggunaannya. Dalam periode tahun 2002, Friendster menjadi pemimpin masa sosial media, dan tidak diragukan lagi anak-anak muda saat itu sangat aktif menggunakannya. Semakin majunya zaman, semakin banyak media sosial baru dengan teknologi atau fitur baru yang lebih beragam. Akibatnya, banyak orang membuat sosial media sebagai sektor pekerjaan dimana sekarang dikenal sebagai *influencer*.<sup>8</sup> Dengan adanya kemajuan teknologi, pemilik konten dapat mengambil suatu manfaat lebih dan tentunya terdapat tantangan atau dampak negatif yang harus dihadapi oleh pemilik konten. Tantangan atau dampak negatif di era digital tersebut yaitu, adanya pelanggaran dalam karya cipta seseorang, kejahatan yang muncul di dunia internet seperti penipuan, dan penyalahgunaan hak cipta lainnya. Dalam hal ini, pemilik konten sering menghadapi kesulitan untuk melindungi hak hasil cipta tersebut, dikarenakan adanya kemudahan suatu penduplikasian dan penyebaran konten secara elektronik sehingga banyak orang yang melanggar hak paten dengan memakai hasil karya orang lain secara ilegal atau tanpa pengakuan yang sah. Hal ini dapat merugikan uang pemilik konten dan reputasi mereka.

Dalam konteks ini tentu saja perkembangannya juga berimbas pada hukum, terlebih khusus pada Undang-Undang hak cipta. Sementara itu, kemajuan teknologi diartikan bahwa karya cipta seseorang dapat dikonversi dalam format digital, hal tersebut dapat memberikan dampak yang mudah dalam mengakses karya seseorang, akan tetapi dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari sisi lain seperti adanya pelanggaran yang sulit untuk diselesaikan.

Isu hukum pelanggaran hak cipta dari pemilik konten yang sering terjadi di era digital yaitu, pelanggaran merek dagang, privasi dan perlindungan data, tanggung jawab konten, serta perlindungan kekayaan intelektual ketika terdapat pencurian karya cipta seorang pemilik konten. Pelanggaran hak paten atas penggunaan secara ilegal, menyebarluaskan atau memperbanyak konten tanpa persetujuan pemilik hak paten merupakan satu dari isu hukum terjadi terkhususnya pada dunia digital saat ini. Akan tetapi, pemilik konten juga dapat menghadapi tantangan dengan melacak pelanggaran hak cipta serta menuntut pelanggaran tersebut secara hukum.

Isu hukum pelanggaran hak cipta terhadap pemilik konten yang terjadi di era digital dengan menggunakan atau mengunggah dan menyebarluaskan tanpa izin dari pencipta merupakan sebuah tindakan ilegal, hal tersebut dikarenakan melanggar hak eksklusif penguasa hak cipta untuk mendistribusikan dan memperoleh keuntungan dari karya yang tidak murni diciptakan. Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, secara garis besar pengertian hak cipta dapat

---

<sup>7</sup> Hendrayana, Made Yunanta, Nyoman Putu Budiarta, and Diah Gayatri Sudibya. *Op. cit.*, 419.

<sup>8</sup> Furqon, Muhammad. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konten Kreator pada Platform Youtube." *Philosophia Law Review* 1, no. 2 (2021): h. 153-154.

dilihat pada Bab I Pasal 1 Angka 1 menyatakan “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Karenanya, tentu saja pemilik konten sebagai pencipta dan pemegang hak cipta di zaman revolusi memiliki manfaat keuntungan atau manfaat ekonomi yang timbul dari hasil karyanya. Mengenai hak ekonomi dari pelaku hak paten telah disusun di Pasal 8 hingga Pasal 11.

Dapat diketahui bahwa terdapat isu hukum yang marak terjadi di zaman revolusi belakangan ini. Isu hukum tersebut dapat berupa penyebaran konten musik atau film secara ilegal, penggunaan foto tanpa izin, plagiarisme dalam penulisan tanpa izin dari pemiliknya, dan lain sebagainya. Dalam kasus-kasus tersebut, pemilik konten yang telah menjadi korban pelanggaran hak cipta dapat mengambil langkah pelaporan hukum untuk melindungi karya ciptaannya. Contoh pelanggaran yang relevan terjadi antara lain:

1) Penyebaran *Streaming* Konten secara Ilegal

Di era digital saat ini, segala *platform* konten populer semakin canggih dan kekinian. Jenis-jenis *platform* tersebut seperti; tiktok, youtube, intstagram, dan lain sebagainya. Dengan demikian, masyarakat dapat menjangkau *platform* tersebut di HP (*Handphone*) atau di alat elektronik lainnya. Pelanggaran *streaming* musik, film, dan acara TV (*Televisi*) terjadi dikarenakan seseorang bukan dari pemilik konten tersebut melakukan sebuah tindakan perekaman, menyalin, dan bahkan mengunggah konten dengan ilegal yang akan berdampak negatif berupa kerugian ekonomis yang dialami oleh pendistribusian konten resmi tersebut.

2) Pembajakan *Software*

Pembajakan *software* dapat diartikan bahwa seseorang dapat mengunduh atau menginstal kemudian menggunakan *software* tersebut secara ilegal tanpa membayar lisensi daripada pemilik karya seseorang. Hal ini dapat berpotensi buruk bagi pemilik konten atau pelaku hak cipta, karena pemilik konten berhak mendapatkan kompensasi atas penggunaan *software* tersebut.

3) Penyebaran *E-Book* atau publikasi ilegal di era digital

Dalam industri penerbitan dan penyebarluasan *e-book* dengan publikasi secara digital, pelanggaran hak cipta dapat terjadi dikarenakan pemilik hak cipta belum mengontrol semaksimal mungkin atas pendistribusian atau penjualan karya tulisnya. Oleh karena itu, pelanggaran dapat diunduh dengan mudah secara ilegal.

Jika terdapat pelanggar yang melakukan perbuatan negatif daripada hak eksklusif pencipta, maka hal tersebut dianggap melanggar norma pembatasan serta penggunaan yang wajar. Adapun kategori dari pelanggaran hak paten antara lain:

1) Pelanggaran Langsung

Menyusun atau meniru hasil karya berhak cipta, meskipun sedikit, tetapi masih sebagian besar darinya, selalu merupakan pelanggaran yang diatur. Pembajakan langsung meliputi pementasan karya sastra, karya drama, dan karya musik tanpa seizin pengguna hak paten.

2) Pelanggaran Atas Dasar Kewenangan

Dalam hal kesalahan tidak digaribawahi kesalahan yang dilakukan. Akan tetapi, lebih kepada pemikulan tanggung pada narapidana dan menjalankan perbuatan dasar pihak yang berwenang. Ini bertujuan untuk menjaga pencipta agar mendapat hak yang bersangkutan dengan ganti rugi.

3) Pelanggaran Tidak Langsung

Dapat dikatakan kesalahan tidak langsung karena pelanggaran tersebut dilakukan oleh pihak tertentu dan dapat menyadari ternyata yang berkaitan dengannya ialah suatu kesalahan dari hak cipta, seperti menyerahkan izin untuk tempat maupun menampilkan suara background lagu pada pendengar disekitarnya.<sup>9</sup>

Hak cipta merupakan suatu karya intelektual dan berhubungan dengan perlindungan sebuah produk dari kecerdasan seseorang. Bidang hak cipta ini berupa karya sastra, tulisan, seni, dan karya masa era digital saat ini. Suatu ciptaan berhak mendapatkan perlindungan secara hukum. Hak-hak dimana berkaitan dengan hak cipta apabila diberikan kepada pencipta yang berkaitan secara khusus dengan karyanya antara lain:

- a.) Pelaku: artis, penyanyi, dan lainnya.
- b.) Produser Rekaman: suara.
- c.) Lembaga Penyiaran : audio, film atau video.<sup>10</sup>

Meskipun perlindungan hak cipta disusun di Pasal 54, 55, dan 56 UU Hak Cipta terkait dengan kemajuan informasi dan teknologi, masih banyak bermunculan website yang menawarkan download musik gratis bahkan setelah UU Hak Cipta disahkan. Banyaknya individu yang bisa mendownload lagu karya orang lain tanpa membayar royalti tentu merugikan penciptanya. Pendaftaran merupakan suatu alat perlindungan hukum untuk membuktikan karya cipta tersebut adalah sebuah karya ciptaannya, hal ini menjadi suatu ketetapan Pemegang Hak Cipta, Pencipta, maupun Pemilik Konten. Setiap ciptaan yang terdata maupun tidak terdata tetap dapat dijaga. Untuk mendapat pencatatan sebuah ciptaan, pemohon dapat melakukan 3 (Tiga) alternatif, antara lain:

- 1) Dengan bantuan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI)
  - 2) Dengan bantuan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
  - 3) Dengan bantuan Kuasa Hukum Konsultan Hak Kekayaan Intelektual terdata.
- Adapun tata cara mendaftarkan hak cipta diantaranya:
- 1) Melakukan pengajuan permohonan pencatatan ciptaan,
  - 2) Prosedur pencatatan ciptaan.<sup>11</sup>

Sebagai contoh kasus yang baru terjadi yaitu, perselisihan Ahmad Dhani serta Once Mekel dengan dilarang membawakan lagu Dewa 19. Larang tersebut muncul dikarenakan Dewa 19 melakukan *tour* konser karenanya di khawatirkan akan mengurangi semangat pendukung yang akan mengikuti pertunjukan Dewa 19. Larangan tersebut muncul dengan permasalahan antara Ahmad Dhani dan Once Mekel yang belum teratasi saat ini. Dari sikap Ahmad Dhani memberikan 2 (dua) isu hukum yaitu:

- 1) Bolehkah penulis lagu melarang orang lain untuk menyanyikan lagunya?
- 2) Apakah penulis lagu wajib terdaftar di LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) untuk menerima royalti?

Dengan demikian, sisi Ahmad Dhani menerangkan larangan dalam membawakan lagu Dewa 19 berdasarkan ketentuan Pasal 113 (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak paten. Dari ketentuan tersebut mengartikan

---

<sup>9</sup> Megawati, Rr Ervina Nadila, and Abraham Ferry Rosando. *Op. cit.*, 8-9.

<sup>10</sup> Jannah, Maya. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018): 61.

<sup>11</sup> Kusno, Habi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2016) 4-6.

bahwa adanya larangan pelaku membawakan lagu secara komersial tanpa persetujuan penulis lagu. Pasal 23 ayat (5) menjelaskan sepanjang apabila dibayarkan imbalan pada LMK (Lembaga Manajemen Kolektif), dengan ini siapa saja diperbolehkan membawakan lagu dari pemilik karya dalam suatu pertunjukan. Kemudian timbullah masalah hukum lain dari persetujuan tersebut terkait dengan keharusan pencipta untuk berkelompok di suatu LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) dan Pasal 87 terkait dengan isu hukum tersebut. Ketentuan Pasal 87 tidak mensyaratkan pencipta untuk terdaftar di LMK (Lembaga Manajemen Kolektif), namun afiliasi pencipta dengan LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) tidak langsung diperlukan karena mekanisme pembayaran royalti lebih sederhana. Selain itu, apabila pencipta belum menjadi LMK (Lembaga Manajemen Kolektif), maka royalti tidak dapat diketahui dan diumumkan dengan LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) bahwa 2 (dua) tahun sebagai penguasa hak cipta. Apabila dalam 2 (dua) periode penguasa telah menjadi bagian LMK (Lembaga Manajemen Kolektif), maka royalti tersebut akan didistribusikan, hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 berisi Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu serta Musik ditunjukkan dalam Pasal 15.<sup>12</sup>

### **3.2. Peran serta Urgensi dan Kebermanfaatan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Melindungi Pemilik Konten di Era Digital**

Hak cipta terdiri 2 (dua) kategori dimana, hak ekonomi dan hak moral. Hak tersebut dapat disediakan untuk memunculkan adanya sebuah penghargaan dari hasil jerih payah pencipta sehingga terbayar kembali. Dalam perkembangan zaman yang sangat pesat maka hal ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berisi Hak Cipta memiliki peran untuk melindungi karya cipta dari pemilik konten di era digital. Di era digital, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk hak pemilik konten menjadi semakin penting. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu perangkat hukum yang relevan dalam konteks ini.

Pembahasan serupa dengan studi ini yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Backsound di Konten Atau *Livestreaming Youtube*" menjelaskan bahwa hak ekonomi dan hak moral saling berkaitan, hal dikarenakan pemegang karya berhak mendapatkan royalti dari hasil jerih payah kreativitas yang dibangun. Hak moral diartikan sebagai hak pemegang dalam menggugat, tidak mengubah ciptaan, dan berhak mengubah ciptaannya. Dan hak ekonomi diartikan sebagai penguasa hak cipta berhak agar menyebarluaskan ataupun menggandakan ciptaan barunya, menyesuaikan pertunjukan berdasarkan kemauannya, dan menyiarkan penemuan karya ciptanya.<sup>13</sup> Disamping itu, terdapat studi yang berjudul "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi Tiktok yang Disebarluaskan Tanpa Izin" Dijelaskan bahwa pengaturan perlindungan mengenai konten video tiktok didasarkan pada ketentuan Pasal 9, hal ini dapat diartikan bahwa dilarangnya memperbanyak konten video untuk menghasilkan uang tanpa izin dari penguasa hak cipta.<sup>14</sup> Tak jauh beda penelitian dimana berjudul "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pemilik Konten di Era Digital" merupakan suatu penulisan yang berisikan mengenai peran undang-undang dalam melindungi pemilik konten terkait

---

<sup>12</sup> Pdb-lawfirm.id, 2023, "Konflik Ahmad Dhani dan Once Mekel: Larangan Menyanyikan Lagu Dewa 19". Diakses dari <https://pdb-lawfirm.id/konflik-ahmad-dhani-dan-once-mekel-larangan-menyanyikan-lagu-dewa-19/> Pada Tanggal 30 Juni 2023.

<sup>13</sup> Megawati, Rr Ervina Nadila, and Abraham Ferry Rosando. *Op. cit.*, 5-6.

<sup>14</sup> Hendrayana, Made Yunanta, Nyoman Putu Budiarta, and Diah Gayatri Sudibya. *Op. cit.*, 420.



pelanggaran hak cipta di era digital dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan digunakan.

Undang-Undang Elektronik atau sering disebut UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) merupakan undang-undang yang mengendalikan transaksi elektronik Indonesia. Walaupun UU ITE tidak secara khusus mengatur perlindungan HKI (Hal Kekayaan Intelektual), namun terdapat beberapa ketentuan tertuang di Undang-Undang Informasi serta Elektronik berkaitan perlindungan konten digital dan hak-hak pemiliknnya. Adapun poin yang mendukung diantaranya ialah:

- 1) Penyalinan dan penggunaan tanpa izin. Undang-undang ITE melarang penyalinan dan penggunaan yang tidak sah atas materi atau konten digital berhak cipta. Jika terdapat seseorang menyalin, mengunggah, atau menggunakan konten digital tanpa seizin pemilik hak cipta, ia dapat melanggar ketentuan Undang-Undang ITE. Berdasarkan pada Pasal 1 Angka 1 dijelaskan bahwa pasal ini melarang seseorang untuk menyalin, menggandakan, mendistribusikan, menyiarkan, membuat diaksesnya pengetahuan elektronik atau dokumen elektronik dimana dilindungi hak cipta jika melakukan ilegal bagi pemegang hak cipta.
- 2) Berdasarkan Pasal 35 UU ITE, dijelaskan bahwa pasal ini mengatur tentang larangan merusak, menghapus, mengubah, atau mengakali perlindungan hukum pengelolaan hak digital yang diterapkan terhadap pengetahuan elektronik atau dokumen elektronik dimana dilindungi hak cipta. Sehingga hal ini berkaitan dengan perlindungan hak cipta atas teknologi keamanan digunakan bagi pemilik konten untuk melindungi hak ciptanya. Tindakan seperti menghindari, menghapus, atau menghancurkan teknologi keamanan yang diterapkan pada konten digital dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap UU ITE.
- 3) Berdasarkan pada Pasal 36 UU ITE menjelaskan bahwa pasal ini termuat ketentuan mengenai pelaporan pelanggaran hak cipta dan konten ilegal melalui internet. Pemilik konten yang merasakan hasil karya ciptanya dilanggar dapat melaporkan penyedia layanan internet atau pihak yang berwenang menangani kasus tersebut. Sehingga dengan demikian, pihak yang dirugikan dapat melaporkan pelanggaran pelanggaran tersebut kepada penyedia layanan internet atau otoritas yang berwenang untuk mengambil tindakan yang sesuai.

Meskipun UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) memberikan beberapa perlindungan bagi pemilik konten di era digital, namun terdapat pencerahan tentang perlunya menyempurnakan UU ITE untuk mengakomodir kepentingan semua pihak secara adil dan menjaga keseimbangan antara perlindungan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan kebebasan berekspresi.

Hubungan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atau Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta tentu saja saling berkaitan dengan UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), hal tersebut dikarenakan pemilik konten di era digital dijadikan sebagai subjek pemilik karya hak cipta atas pendistribusian barang melalui jejaring internet atau sering terkenal sebutan *e-commerce*. Dalam hal ini *e-commerce* (*Electronic Commerce*) dapat diperjelas untuk praktik penjualan dan pembelian produk dengan sebuah layanan internet yang memadai. Konteks *e-commerce*, pemilik konten dapat menjual produk secara fisik maupun digital, seperti film, musik, buku elektronik (*e-book*) dan karya seni digital lainnya kepada konsumen melalui platform *e-commerce* seperti; Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tokopedia, dan lain sebagainya.

Peran Undang-Undang Hak Cipta dalam melindungi pemilik konten di era digital merupakan suatu peran penting dalam melindungi pemilik konten di era digital saat ini. Dalam dunia digital yang semakin maju, banyak masyarakat yang bisa mengakses dan mendistribusikan dengan mudah konten tanpa izin yang sah dari pemiliknya, Undang-Undang Hak Cipta ini hadir untuk melindungi hak-hak dari pemilik konten tersebut. perlindungan hak cipta ialah perlindungan eksklusif dimana dimiliki oleh seorang penulis, Terdiri 4 pokok pengayoman dalam ciptaan antara lain:

- Kewenangan cipta melindungi ekspresi ide atau gagasan
- Hak cipta lahir dan melekat setelah hasil karya cipta
- Ciptaan yang dihasilkan menimbulkan unsur kebaharuan atau asli dari pemlik karya cipta
- Suatu ciptaan yang dibuat dari hasil karya kreativitas manusia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan hukum ke pemilik konten agar pencipta dapat mengendalikan penggunaan dan mendistribusikan karya-karyanya, dengan begitu, pemilik konten dapat memperoleh hasil keuntungan dari karya ciptaannya dan mencegah orang lain untuk menggunakan serta membagikannya tanpa izin. Adapun perlindungan hak cipta atas pelanggaran digital atau elektronik antara lain:

- 1) Jenis perlindungan dan pelanggaran atau kesalahan hak cipta terhadap pemilik konten film dan/atau video

Pengaturan pengamanan hak cipta bagi penguasa dari hak cipta film di Indonesia saat ini yaitu:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, mengenai Hak Cipta, pemerian suatu pengamanan bagi penguasa hak cipta mengatur mengenai kewenangan moral serta hak ekonomi terhadap waktu perlindungan ciptaan, dan terdapat sanksi bagi pelanggarnya.
  - a.) Dilarang menyebarluaskan atas konten karya siaran dengan lembaga penyiaran tanpa izin dengan tujuan komersial, hal ini telah diterangkan pada Pasal 25 (3) Undang-Undang Hak Cipta.
  - b.) Peraturan pelaksana dapat dilihat pada Pasal 56 (2). Sudah tertera di peraturan tersebut terdapat pedoman atau metode pada sistem informasi internet dalam menutup konten terhadap hak karya cipta yang dilanggar.

Adapun ketentuan pidananya yaitu:

- c.) Pelanggaran hak cipta film dapat dikenai sanksi pidana berupa pembebanan biaya dan/atau kurungan penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113.
- d.) Jenis pelanggaran pembajakan (*Piracy*), merupakan tindakan ilegal dalam memproduksi, mendistribusikan atau mengkonsumsi film tanpa izin yang sah dari pemiliknya. Tindakan tersebut akan dapat dipidana atau dikenai denda sesuai pada Pasal 113 dan Pasal 114.
- e.) Jenis pelanggaran penyiaran tanpa izin, hal ini dapat terjadi Ketika seseorang menyiarkan atau menyebarluaskan kembali film tanpa izin dari pemiliknya. Tindakan tersebut akan dikenai Pasal 115 karena perilaku tersebut melawan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana yang berlaku.
- f.) Jenis pelanggaran penggunaan komersial tanpa izin, dapat terjadi apabila seseorang atau perusahaan menggunakan film secara komersial tanpa izin maka sudah dapat terbilang menyalahi hak cipta dari pemilik konten. Tindakan tersebut akan dikenai Pasal 116.

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berisi Informasi serta Transaksi Elektronik, hal ini disusun tentang system informasi dimana disebutkan di dokumen elektronik dan dimasukkan dalam perangkat computer atau sejenisnya. Pasal 25 menyatakan bahwa informasi elektronik yang disusun kemudian menjadi karya intelektual dan di dalamnya dilindungi hukum atau peraturan perundang-undangan.
  - Suatu Norma beriringan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015, Menteri Komunikasi dan Menteri Informatika Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 dimana menjelaskan Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam Sistem Elektronik.<sup>15</sup>
- 2) Jenis pengamanan dan pelanggaran hak cipta terhadap pemilik konten musik dan/atau lagu
- Kesalahan sering terjadi di masa sekarang contoh dengan, meng-cover lagu. Perlindungan hukum hak cipta disini berperan aktif terhadap pelanggaran yang terjadi, kepada pelanggar akan dikenai sanksi atau hukuman agar para pelanggar pengguna hak cipta dapat memberi efek jera. Tentu hal tersebut tidaklah cukup agar memberi regulasi terkait cover terhadap karya cipta lagu di era teknologi. Namun, pada kenyataannya saat ini masih belum ditemukan secara eksplisit mengenai sebuah mekanisme cover lagu terutama di era digital. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu baru saja dikeluarkan. Peraturan tersebut dibuat berfungsi melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap pemegang hak cipta berupa hak ekonomi pencipta serta mekanisme pengelolaan royalti bersifat transparan serta berkualitas melalui sarana informasi media internet. Dalam pengelolaan royalti, hal ini dilakukan oleh LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) adalah suatu lembaga dimana berkuasa dalam merepresentasikan kepentingan pencipta untuk menarik, menghimpun, serta mendistribusikan penggunaan royalti secara komersial.<sup>16</sup>
- 3) Jenis perlindungan dan pelanggaran hak cipta terhadap pemilik konten buku elektronik (*e-book*)
- Penggunaan dan/atau penggandaan secara komersial, terdapat pada Pasal 9 ayat (3). Berdasarkan pada Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa Setiap orang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi, maka pelanggar tersebut akan dikenai hukuman kurungan penjara dan/atau denda.

Selain dari beberapa bentuk pelanggaran yang dijelaskan, maka masih ada banyak jenis-jenis pelanggaran lainnya. Terdapat pula jenis ciptaan yang dilindungi di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra ditunjukkan pada Pasal 40 dan hasil karya hak cipta yang tidak dilindungi dapat dilihat pada Pasal 41 dan Pasal 42. Selain dari itu, pembatasan hak cipta yang ditunjukkan pada Bab IV Pasal 43 hingga Pasal 51.

---

<sup>15</sup> Stefano, Daniel Andre, Hendro Saptono, and Siti Mahmudah. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 5-6.

<sup>16</sup> Soemarsono, Langit Rafi, and Rianda Dirkareshza. "Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 624.

Undang-Undang Hak Cipta juga berperan sebagai penyelesaian sengketa hak cipta yang dilakukan melalui beberapa alternatif yaitu, arbitrase, atau pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa dapat diunjukkan pada Bab XIV Pasal 95 hingga Pasal 99. Selain itu, Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan tata cara gugatan dapat dilihat pada Pasal 100 dan memberikan upaya hukum sesuai Pasal 102 sampai dengan Pasal 105.

Dengan demikian, upaya hukum dalam karya hak cipta dengan pemegang hak cipta berperan sebagai pelindung untuk pelanggaran yang marak terjadi di era digital. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta merupakan suatu entitas atau lembaga yang bertugas dalam melindungi dan memperjuangkan hak-hak dari hasil karya kreativitas manusia. Upaya yang dapat dilakukan oleh lembaga tersebut ialah dengan melindungi dan memperjuangkan pemegang hak cipta agar nantinya dapat mengurangi pelanggaran yang sering disalahgunakan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Badan hak cipta nasional di negara Indonesia juga berperan sebagai pelindung hak cipta digital, lembaga tersebut tidak hanya melindungi karya dalam bentuk fisik, tetapi mencakup karya digital seperti perangkat lunak (*Software*), musik digital, video online, aplikasi *mobile*, dan konten-konten digital lainnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan mampu menghargai hasil jerih payah pencipta dan mencari atau memahami edukasi mengenai kekayaan intelektual yang ada, terkhususnya pada karya intelektual hak cipta di era digital.

#### **4. Kesimpulan**

Hak kekayaan intelektual muncul dari kreativitas, gagasan atau ide karya seseorang atas ciptaannya. Pemegang hak cipta bagi pemilik konten dalam era digital melibatkan penanganan tantangan yang signifikan yang dihadirkan oleh produksi, konsumsi, dan distribusi konten secara online. Kemajuan teknologi digital telah memberikan peluang baru bagi para pencipta konten untuk dengan cepat menciptakan, mengunggah, dan mendistribusikan karya mereka secara online. Namun, hal ini menyebabkan munculnya tantangan atau isu baru terkait hak cipta dan perlindungan konten. Di era digital, konten dapat dengan mudah disalin, diterbitkan ulang, atau dibagikan oleh orang lain tanpa izin dari pemilik konten, yang mengakibatkan kerugian finansial dan kehilangan kendali terhadap karya kreatif mereka. Pemilik konten dalam era digital menghadapi beberapa masalah, termasuk pembajakan dan pelanggaran hak cipta. Kemudahan akses dan distribusi konten digital telah menyebabkan peningkatan pelanggaran hak cipta. Pemilik konten sering menghadapi kesulitan dalam memastikan bahwa karya mereka tidak disalin atau didistribusikan secara ilegal oleh pihak lain. Selain itu, era digital telah mengubah model bisnis tradisional di industri hiburan dan kreatif. Streaming musik, penjualan e-book, dan penyiaran video online telah memperkenalkan model bisnis baru yang membutuhkan perlindungan hak cipta yang efektif agar pemilik konten tetap mendapatkan manfaat ekonomi dari karya mereka. Selain itu, penggunaan konten di platform media sosial juga menimbulkan tantangan baru terkait penggunaan dan penyebaran konten. Pengguna sering mengunggah atau membagikan konten tanpa izin dari pemilik konten, mengabaikan perlindungan hak cipta yang melindungi karya tersebut. Dalam mengatasi konten ilegal tersebut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah berkembang dan beradaptasi untuk mencakup lingkungan digital. Pemilik konten dapat menggunakan hak cipta dan mekanisme perlindungan lainnya untuk melindungi karya mereka, seperti mengajukan klaim pelanggaran hak

cipta dengan menerapkan tanda pemilik konten di era digital dan bermitra dengan platform *e-commerce* untuk memastikan perlindungan konten. Perlindungan hak cipta yang efektif dalam era digital sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang adil bagi pemilik konten dan mendorong inovasi serta kreativitas di industri kreatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Arifardhani, Yoyo. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Jakarta, Kencana, 2020).
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018).

### Jurnal:

- Furqon, Muhammad. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konten Kreator pada Platform Youtube." *Philosophia Law Review* 1, no. 2 (2021).
- Hendrayana, Made Yunanta, Nyoman Putu Budiarta, and Diah Gayatri Sudibya. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi TikTok Yang Disebarluaskan Tanpa Izin." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021).
- Indriani, lin. "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018).
- Jannah, Maya. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018).
- Kusno, Habi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2016).
- Megawati, Rr Ervina Nadila, and Abraham Ferry Rosando. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Backsound di Konten atau Livestreaming Youtube." *Webinar dan Hak Uji Materiil Pada Bab Penjelasan Undang-Undang Landasan dan Akibat Hukumnya* (2022).
- Stefano, Daniel Andre, Hendro Saptono, and Siti Mahmudah. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016).
- Soemarsono, Langit Rafi, and Rianda Dirkareshza. "Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021).

### Artikel Internet:

- Pdb-lawfirm.id, 2023, "Konflik Ahmad Dhani dan Once Mekel: Larangan Menyanyikan Lagu Dewa 19". Diakses dari <https://pdb-lawfirm.id/konflik-ahmad-dhani-dan-once-mekel-larangan-menyanyikan-lagu-dewa-19/>

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).